



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 144.1/ 217 TAHUN 2021

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK MASA BHAKTI 2021-2027

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Nomor 144.1/3/2021, Tanggal 25 Juni 2021, tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Yang Terpilih dan Surat Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Nomor 141/20, Tanggal 28 Juni 2021, Perihal : Permohonan Peresmian Calon Anggota BPD Terpilih, telah dilaksanakan pemilihan dan ditetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Bupati meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Anggota BPD dari Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Masa Bhakti 2021-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : 1. Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Nomor 144.1/3/2021, Tanggal 25 Juni 2021, tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Yang Terpilih;

2. Surat Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Nomor : 141/20, Tanggal 28 Juni 2021, Perihal : Permohonan Peresmian Calon Anggota BPD Terpilih;
3. Surat Camat Wedung Nomor : 141.12/282, Tanggal 5 Juli 2021, Perihal : Permohonan Peresmian Calon Anggota BPD Desa Ngawen, Tempel, Berahan Kulon, Kedungmutih, Mandung dan Mutih Wetan Masa Bhakti Tahun 2021-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Masa Bhakti 2021-2027, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Camat Wedung untuk memandu pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan.
- KEEMPAT** : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak yang telah diresmikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, selanjutnya mengadakan rapat untuk menentukan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM** : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Masa Bhakti 2014-2020 yang diperpanjang berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141/227 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Mangunanlor Dan Desa Solowire Kecamatan Kebonagung, Desa Tempel Dan Desa Berahan Kulon Kecamatan Wedung, Desa Gajah, Desa Medini Dan Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Masa Bhakti 2014-2020, diberhentikan dan memberikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian selama menjabat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- KETUJUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:
- a. Keputusan Bupati Demak Nomor 141/245/2014 tentang Pengesahan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Masa Bhakti 2014-2020;
 - b. Keputusan Bupati Demak Nomor 141/227 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Mangunanlor Dan Desa Solowire Kecamatan Kebonagung, Desa Tempel Dan Desa Berahan Kulon Kecamatan Wedung, Desa Gajah, Desa Medini Dan Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Masa Bhakti 2014-2020, sepanjang mengatur mengenai perpanjangan masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Masa Bhakti 2014-2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 16 Juli 2021



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 144.1/217 TAHUN 2021
TENTANG
PERESMIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
MASA BHAKTI 2021-2027

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
MASA BHAKTI 2021-2027

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	KETERWAKILAN
1.	AHMAD MUFARIKHIN AFWAN	DEMAK, 12-05-1980	SARJANA/S.1	WILAYAH - I
2.	ABDUL ROHMAN ASSILMI	DEMAK, 20-11-1978	SLTA	WILAYAH - II
3.	ALFIN SALAM NASRULLOH	DEMAK, 12-07-1992	SARJANA/S.1	WILAYAH - II
4.	RIFAI	DEMAK, 20-07-1976	SARJANA/S.1	WILAYAH - III
5.	KHOIRUL ANAM	DEMAK, 15-05-1987	SLTA	WILAYAH - IV
6.	EKO SETYAWAN	DEMAK, 11-08-1994	SARJANA/S.1	WILAYAH - V
7.	AGUSTIN IRLIYA FITROH	DEMAK, 25-08-2000	SLTA	PEREMPUAN

BUPATI DEMAK,

EISTYANAH